



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 14 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Ibata Lorong Gapensi, RT. 01/RW.01, Lingkungan III, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xx, tempat dan tanggal lahir Tontalet, 14 November 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Ibata Lorong Gapensi, RT. 01/RW.01, Lingkungan III, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg, tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-111/Kua.23.10.01/PW.01/IX/2017 tertanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadinya perpisahan.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 1 (satu) 4 (empat) bulan Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
 - a. *Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;*
 - b. *Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat hingga sampai Tergugat mengucapkan talak langsung kepada Penggugat;*
 - c. *Tergugat jarang memberikan nafkah bahkan itupun nanti Penggugat memaksa karna untuk keperluan anak dan Penggugat sebagai istri;*
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 Yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Hal. 2 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-111/kua.23.1001/IX/2017 tanggal 9 September 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Ibata RT. 02 RW. 06 Lingkungan III, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu . Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak mulai sering berselisih dan bertengkar. Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering

Hal. 4 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tahu-tahu ada orang menagih hutang di rumah sedangkan Penggugat tidak tahu penggunaan uang pinjaman itu dan saksi sering melihat banyak orang yang dating menagih hutang Tergugat di rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan agen asuransi, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Siliwangi RT. 10, RW. 05 Lingkungan III, Kelurahan Kotobagon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak mulai sering berselisih dan bertengkar. Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tahu-tahu ada orang menagih hutang di rumah sedangkan Penggugat tidak tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- Bahwa saksi adalah salah satunya orang tempat Tergugat berhutang dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;

Hal. 5 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 R.Bg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Hal. 6 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-111/Kua.23.10.01/PW.01/IX/2017 tertanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2018 sudah muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat hingga sampai Tergugat mengucapkan talak langsung kepada Penggugat selain itu pula Tergugat jarang memberikan nafkah bahkan itupun nanti Penggugat memaksa karna untuk keperluan anak dan Penggugat sebagai istri, akibatnya bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan

Hal. 7 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang berdasarkan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat, mulai berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan atau kondisi tersebut tergambar dari adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keinginan untuk membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis merupakan suatu keharusan yang ada pada suami dan istri, sehingga apabila keinginan untuk membina keharmonisan dalam rumah tangga tersebut tidak ada maka sudah tidak ada lagi yang dapat dilihat pada keluarga tersebut selain perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga dapat mengarah pada pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah dan rahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah menunjukan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai dan menghargai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia

Hal. 9 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kekal atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami istri melainkan penderitaan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri kekerasan fisik (lahir) dan psikis (batin) yang dialami oleh Penggugat dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selama proses persidangan tidak datang mengadiri sidang, hal ini membuktikan bahwa keduanya telah sama-sama tidak memperdulikan lagi rumah tangganya, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالينة

Hal. 10 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg ayat 1 dan 2).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Andika Nawawi Datu Bin Muhamad Datu**) terhadap Penggugat (**Siti Yulianti Simbuang alias Siti Julianti Simbuang Binti Arjuna Simbuang**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shaffar 1441 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muslim, M.H, selaku Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH., dan Teddy Lahati, S.H.I, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Drs. Muslim. M.H

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.H.I, MH

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 12 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Panggilan	: Rp.	225.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	361.000,-

Hal. 13 Dari 13 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Ktg